



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN

NOMOR: 143 B TAHUN 2011

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR


- Menimbang : 1. Perkembangan kehidupan masyarakat, IPTEKS, dan perubahan visi misi UIN Alauddin menuntut kurikulum UIN Alauddin dapat mengakomodasi semua kebutuhan tersebut;
2. Bahwa untuk maksud butir a di atas dirasa perlu meninjau kembali kurikulum UIN Alauddin Makassar Tahun 2007 serta menyusun dan menetapkan kembali kurikulum UIN Alauddin dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disempurnakan, dan Kurikulum Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 38/DIKTI/KEP/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Perguruan Tinggi.
- Mengingat pula : 1. Keputusan Rektor IAIN Alauddin Makassar Nomor 93 A Tahun 2005 tentang Kurikulum Program Sarjana (S1) dan Program Diploma (D II dan D III) IAIN Alauddin Makassar yang disempurnakan.
2. Hasil kerja team POKJA Akademik UIN Alauddin Makassar dan Workshos Kurikulum Tingkat Fakultas dan Universitas pada UIN Alauddin Makassar tentang Pedoman Kode Mata Kuliah, Sebaran Mata Kuliah Persemester, Sebaran Mata Kuliah per Kelompok Kompetensi, Matriks Bangunan Kurikulum, Proporsi Kompetensi, dan Profil Lulusan Jurusan/Program Studi, Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
3. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 241 B Tahun 2010 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

4. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 344 Tahun 2007 tentang Kurikulum Program Sarjana (S1) dan Program Diploma (D II dan D III) UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR .
- Pertama : Menetapkan kurikulum program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Alauddin Makassar yang disebarakan dan dijabarkan melalui Fakultas Syariah dan Hukum, Tarbiyah dan Keguruan, Ushuluddin dan Filsafat, Adab dan Humaniora, Dakwah dan Komunikasi, Sains dan Teknologi, Ilmu Kesehatan, dan Program Pascasarjana sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kurikulum program program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Alauddin Makassar disesuaikan dengan perkembangan Program Studi/Jurusan yang ada pada Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan UIN Alauddin Makassar dan kebutuhan masyarakat umum;
- Ketiga : Pelaksanaan kurikulum ini, dalam bentuk penyajian mata kuliah per semester pada Program Studi/Jurusan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Program Pascasarjana sesuai dengan sebaran mata kuliah persemester;
- Keempat : Penetapan silabus per mata kuliah sesuai dengan kurikulum ini, disusun oleh Dosen Konsorsium Bidang Ilmu UIN Alauddin Makassar;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2011/2012, yang pemberlakuannya dimulai pada Mahasiswa semester I (satu);
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 01 JULI 2011

REKTOR UIN ALAUDDIN,

PROF. DR. H. A. QADIR GASSING HT, M.S.
NIP. 195411161977031004

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta,
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta,
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Rektor UIN/IAIN se-Indonesia;
7. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga pada UIN Alauddin Makassar
10. Kepala Biro AAK UIN Alauddin Makassar
11. Kepala Pusat/UPT UIN Alauddin di Makassar.
12. Arsip